



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Menerapkan  
Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan Standar Aturan WIPO  
Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi**

Skripsi

Oleh

Bella Dominica Tjahjadi

2016330039

Bandung  
2020



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN – PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Menerapkan  
Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan Standar Aturan WIPO  
Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi**

Skripsi

Oleh

Bella Dominica Tjahjadi

2016330039

Bandung  
2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Bella Dominica Tjahjadi  
Nomor Pokok : 2016330039  
Judul : Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Menerapkan Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan Standar Aturan WIPO. Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 15 Januari 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. A. Irawan J.H

: 

**Sekretaris**

Giandi Kartasmita, S.IP., MA

: 

**Anggota**

Dr. Aknolt K. Pakpahan

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Dominica Tjahjadi  
NPM : 2016330039  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi  
Menerapkan Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan  
Standar Aturan WIPO. Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa  
Adat Cireundeu, Kota Cimahi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 20 Januari 2021



Bella Dominica Tjahjadi

2016330039

## ABSTRAK

Nama : Bella Dominica Tjahjadi

NPM : 2016330039

Judul : Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Menerapkan  
Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan Standar Aturan WIPO.  
Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi

---

Dalam aturan merek kolektif WIPO yang diadopsi oleh TRIPS, pembentukan merek dilakukan oleh perusahaan atau asosiasi usaha. Sedangkan, tertulis dalam UU No 20/ 2016 Bab VI Pasal 46 (4), pemerintah Indonesia dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan oleh pengembangan usaha. Berangkat dari *theory gap* tersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian “Apa faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan implementasi aturan yang tidak umum sesuai dengan aturan merek kolektif WIPO?”. Untuk menjawabnya, penulis menggunakan landasan teori dan konsep. Pertama, teori neoliberal institusionalisme yang menempatkan WIPO sebagai rezim internasional yang memberikan aturan-aturan terkait merek dan merek kolektif. Kedua, konsep kedaulatan yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang sepenuhnya berdaulat atas hukum yang berlaku di wilayahnya. Ketiga, *incentive-based theory* menjelaskan relevansi dan manfaat keberadaan merek kolektif Serba Singkong kepada masyarakat Kampung Adat Cireundeu dari segi ekonomi dan sosial, yang mendorong pemerintah untuk membantu masyarakatnya sebagai fasilitator dan katalisator. Bagi masyarakat yang sering kali mengalami pengucilan sosial karena kepercayaannya, Pemerintah Kota Cimahi hadir untuk melihat modal sosial masyarakat setempat yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keempat, teori *developmentalism* menjelaskan posisi Pemkot Cimahi sebagai representasi dari pemerintah Indonesia yang berbeda disebabkan dari kepercayaan bahwa pemerintah berkapasitas untuk membentuk perubahan dalam masyarakat dalam memimpin, menggunakan sumber daya, dan menginstruksikan agenda ekonomi. Di sisi lain, peran ini diseimbangi dengan sistem desentralisasi yang dilengkapi dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan pendekatan *bottom-up* yang dilakukan pemerintah.

Kata kunci: WIPO, Merek Kolektif, Masyarakat Adat Cireundeu, Pemerintah Kota Cimahi.

**ABSTRACT**

Name Bella Dominica Tjahjadi

NPM : 2016330039

Title : Reasons that Invoke Cimahi Regional Government to Enforce a  
Different Regulation with WIPO on Collective Mark. Case Study:  
Collective Mark at *Desa Adat Cireundeu*, Cimahi

---

*As commended on WIPO, the collective mark registration has to be requested by an association. Nevertheless, Indonesian Trademark and Geographical Indications Law No. 20/ 2016 Article 46 paragraph 4 indicates the contrary. The government is able to register the collective mark aiming to support the development of any businesses. Recognizing this gap theory, the author holds a research question “What factors pushing Cimahi Regional Government to implement the collective mark regulation that is uncommon according to WIPO?” There are several theories and concepts to underlie the reasons. First, neoliberal institutionalism that put WIPO as an international regime has enabled Indonesia to conduct something that has not been conducted before. Second, sovereignty has given the government a full authority towards any jurisdiction on its territory. Third, the incentive-based theory that expressed the relevancy and social-economic benefits of *Serba Singkong* collective mark for the people of *Cireundeu Cultural Villages*, has triggered the local government to act as a facilitator and catalysator, especially, for those that experienced social discrimination due to their beliefs. In this matter, Cimahi Regional Government as the government representatives serves to identify their social capital and economic value thoroughly. Fourth, developmentalism theory addressed the reason behind the differences are due to the government capacity to change people's leadership behaviors, utilize its resources, regulate and execute the economic agenda. Apart from that, to balance their role, the official government is also implementing the local economic development policy and a bottom-up approach to hear people's voices to identify an issue, develop a product, and a marketing strategy.*

*Keywords: Cimahi Regional Government, collective mark, WIPO, Cireundeu Cultural Villages*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, tulisan berjudul “Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Menerapkan Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan Standar Aturan WIPO. Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi” dapat diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Penulis percaya bahwa penelitian ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa usaha yang diiringi oleh doa.

Penelitian ini membahas mengenai alasan mengapa Pemerintah Indonesia mengimplementasikan aturan merek kolektif yang berbeda dengan aturan yang secara umum ditetapkan oleh rezim internasional, WIPO. Dengan menggunakan studi kasus dari Desa Adat Cireundeu melalui merek kolektif Serba Singkong, peneliti menemukan bahwa perbedaan ini muncul dikarenakan pemkot ingin mengembangkan kotanya. Hal ini salah satunya dapat tercapai dengan peran aktif pemkot melalui pendekatan *bottom-up*, sistem desentralisasi, dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang secara nyata diterapkan pada pengembangan merek Serba Singkong. Di sisi lain, pendekatan ini pun juga telah difasilitasi oleh Undang-undang yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini memiliki kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut untuk melengkapi dan mengisi penelitian yang belum lengkap. Penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi Indonesia yang lebih baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini adalah bukti fisik dari selesainya perjalanan penulis di bangku perkuliahan. Selama perjalanannya, penulis tidak melihat tulisan ini semata-mata sebagai satu entitas terpisah dari cerita selama empat setengah tahun lamanya ini. Penulis bersyukur, karena dari Dia lah semua ini berasal. Penulis mampu, bukan karena kuat dan gagahnya, melainkan karena besar kasih karunia-Nya dalam kehidupan penulis. Skripsi ini juga merupakan bukti dari banyaknya hal yang tidak dapat manusia kendalikan, sebab itu lah, penulis semakin sadar bahwa manusia adalah entitas yang sangat terbatas.

Penulis paham, bahwa skripsi ini juga ditopang oleh orang-orang terdekatnya, keluarga, pasangan, hingga teman dekat. Setiap dari mereka memiliki dan memainkan peranannya masing-masing. Penulis bersyukur karena pada hari ini, 18 Januari 2020, Penulis benar-benar merasa penuh dan cukup akan keberadaan mereka di dekatnya. Skripsi ini hanyalah satu bagian dari banyaknya cerita hidup penulis yang didukung oleh keberadaan mereka. Cerita pertemanan, keluarga, hingga percintaan, menjadi warna yang apabila dipadukan mencerminkan sebuah keharmonisan.

Rasa sedih, kecewa, dan marah, juga dilihatnya sebagai berkat. Karena dari situlah penulis belajar dan bertumbuh. Terima kasih kepada rasa sayang, perhatian, dan cinta kasih yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan fase hidupnya di bangku perkuliahan.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.1 Pembatasan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.2 Perumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.1 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.2 Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4.1 Kajian Literatur .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4.2 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>18</b>
<b>1.5.1 Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>19</b>
<b>1.6 Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>

<b>BAB II KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM REZIM HKI GLOBAL</b>	<b>21</b>
.....	
<b>2.1 Penjelasan HKI</b> .....	21
<b>2.2 Rezim HKI Global</b> .....	23
<b>2.2.1 WIPO Sebagai Basic Guideline Dalam Peraturan HKI</b> .....	25
<b>2.2.2 TRIPS sebagai Standar Minimal Yang Diadopsi Dunia</b>	
<b>Internasional</b> .....	26
<b>2.3 Keikutsertaan Indonesia dalam Rezim HKI Global</b> .....	31
<b>BAB III PERDEBATAN IMPLEMENTASI MEREK KOLEKTIF BAGI</b>	
<b>UMKM</b> .....	<b>34</b>
<b>3.1 Arahan Regulasi WIPO dan TRIPS Terkait Merek Kolektif</b> .....	34
<b>3.2 Kelebihan Implementasi Merek Kolektif bagi UMKM</b> .....	38
<b>3.2.1 Permasalahan Umum Utama yang dihadapi UMKM</b> .....	38
<b>3.2.2 Merek Kolektif dan peningkatan UMKM</b> .....	40
<b>3.3 Perdebatan Penerapan Merek Kolektif</b> .....	44
<b>BAB IV PENERAPAN MEREK KOLEKTIF DI KELURAHAN</b>	
<b>CIREUNDEU, CIMAHI DAN PERBEDAANNYA DENGAN ATURAN</b>	
<b>REZIM INTERNASIONAL</b> .....	<b>49</b>
<b>4.1 RPJMD Cimahi sebagai Dasar Arahan Pengembangan</b>	
<b>Kampung Adat Cireundeu</b> .....	49
<b>4.2 Permasalahan Sosial-Ekonomi yang Dialami Warga Kampung</b>	
<b>Adat Cireundeu</b> .....	52
<b>4.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Pemkot Cimahi</b>	
<b>Mengimplementasikan Aturan yang Tidak Umum Sesuai dengan</b>	
<b>Aturan Merek Kolektif WIPO</b> .....	55
<b>4.3.1 Modal Sosial Masyarakat di Balik Pembentukan Merek Kolektif</b>	
<b>Serba Singkong</b> .....	55

<b>4.3.2 Manfaat Merek Kolektif Serba Singkong bagi Warga Kampung Adat Cireundeu .....</b>	<b>61</b>
<b>4.3.3 WIPO Memberikan Arah dan Keleluasaan kepada Pemkot dalam Mendukung Keberadaan Merek Kolektif Serba Singkong .....</b>	<b>63</b>
<b>4.3.4 Keterkaitan Sistem Desentralisasi, Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dan Bottom-up dengan Merek Kolektif Serba Singkong</b>	<b>70</b>
<b>4.4 Operasionalisasi Teori .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Sertifikat Merek Rasi.....	66
Gambar 1.2 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.....	67

**DAFTAR SINGKATAN**

AS	: Amerika Serikat
BIRPI	: <i>Bureaux for the Protection of Intellectual Property</i>
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Deamapan	: Desa Mandiri Pangan
Dewitapa	: Desa Wisata Ketahanan Pangan
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual
EC	: <i>European Community</i>
FTIP	: Fakultas Teknologi Industri Pertanian
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
LDC	: <i>Least Developed Countries</i>
PEL	: Pengembangan Ekonomi Lokal
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
TRIPS	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	: <i>United Nations</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada individu sebagai pemilik, pembuat, dan penemu untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya dan kerja keras yang telah diwujudkan.<sup>1</sup> Jika ditarik secara historis, kebutuhan dunia internasional terhadap HKI diawali pada masa revolusi industri sebagai awal dari perkembangan yang cepat dalam sektor kreatif dan perindustrian, sehingga terciptanya banyak hal baru. Oleh sebab itu, untuk melindungi waktu, tenaga, uang, dan segala usaha yang sudah diinvestasikan oleh para pencipta, untuk satu barang dan jasa, maka wajar apabila mereka mencari perlindungan dari para *free-riders* yang berpotensi menurunkan nilai kompetitif barang dan ‘mencuri’ insentif ekonomi yang mereka harapkan mampu mengganti harga yang mereka keluarkan untuk menemukan penemuan baru tersebut.<sup>2</sup>

Kebutuhan ini dipenuhi dalam bentuk undang-undang nasional yang semakin diperluas hingga perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Dua perjanjian yang berdampak besar pada saat itu adalah *Paris Convention* di tahun 1883 yang membahas perlindungan terhadap kekayaan intelektual serta *Berne Convention* yang menekankan pada perlindungan terhadap hasil karya sastra dan

---

<sup>1</sup> WIPO, *World Intellectual Property Handbook*. 2008. Diakses 20 Februari 2020

<sup>2</sup> Lowenfeld, Andreas, *International Economic Law* (New York: Oxford University Press, 2008), 109

seni. Dua perjanjian ini kemudian membentuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di tahun 1967 sebagai badan UN dan bekerja sama dengan *World Trade Organization* (WTO) di tahun 1995 yang mempergunakan aturan WIPO sebagai acuan dasar HKI.<sup>3</sup>

Aturan HKI internasional tidak berhenti di situ, pada saat *Uruguay Round, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dimasukkan sebagai komponen WTO yang bersifat ‘memaksa’ dalam pengaturan minimum standar perlindungan terhadap berbagai bentuk HKI (hak paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang dan hak cipta karya asli) bagi semua anggota WTO. Secara keseluruhan, TRIPS dan WIPO menjadi acuan dasar dari implementasi HKI di banyak negara, termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, keberadaan TRIPS dan WIPO dapat dilihat sebagai rezim internasional yang memberikan aturan serta prosedur terkait dengan aturan dan penerapan implementasi HKI.

HKI dilihat menjadi komponen yang penting bagi suatu negara untuk mendorong munculnya penemuan dan inovasi baru. Melalui perlindungan HKI, sebuah barang menjadi tidak mudah ditiru. Dengan kata lain, tanpa adanya perlindungan, *creators* akan segan untuk membagikan hasil ciptanya. HKI memberikan insentif ekonomi kepada pencipta akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perkembangan industri yang baru, peningkatan kesejahteraan hidup individu, serta peran HKI yang terus mengundang individu untuk berpikir

---

<sup>3</sup> Ibid,110

dan memproyeksikan bagaimana ilmu pengetahuan mereka dapat digunakan di masa depan.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi HKI mampu memengaruhi, mengubah, dan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Didasari oleh argumentasi di atas, Indonesia melihat pentingnya partisipasi aktif negara dalam keikutsertaan serta proses penandatanganan dan ratifikasi peraturan dalam forum Internasional yang berkaitan dengan HKI, seperti aturan dalam TRIPS dan WIPO. Titik awal keikutsertaan Indonesia dalam rezim HKI adalah pada 10 Mei 1979, di mana Indonesia secara sah meratifikasi Konvensi Paris yang kemudian juga menandakan keanggotaan Indonesia dalam WIPO melalui *WIPO Convention*.<sup>5</sup> Selanjutnya, komitmen perlindungan HKI di Indonesia ditegaskan melalui penandatanganan TRIPS pada tahun 1994 yang berdampak pada penyelarasan semua peraturan perundang-undangan nasional dengan aturan-aturan TRIPS pada tahun 2001. Aturan merek sendiri diselaraskan melalui UU No.15 Tahun 2001 mengenai merek. Sebelumnya, keikutsertaan aktif Indonesia dalam forum WIPO dibuktikan melalui proses ratifikasi *trademark law treaty* pada tanggal 5 Juni 1997 yang diberlakukan pada tanggal 5 September 1997.<sup>6</sup> Secara keseluruhan, perjanjian WIPO dan TRIPS berisikan peraturan hukum yang menjadi payung hukum besar dari undang-undang yang nantinya akan diadopsi dalam cakupan nasional atau domestik.

---

<sup>4</sup> Kathy Whim and Mark Busse, eds., *Protection of Intellectual, biological and cultural property in Papua New Guinea* (Canberra: ANU Press, 2013), 48-49

<sup>5</sup> "WIPO- Administered Treaties: Contracting Parties-Indonesia," *World Intellectual Property Organizations*. Diakses 20 Februari 2020, [https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country\\_id=77C](https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=77C)

<sup>6</sup> "WIPO- Administered Treaties: Contracting Parties-Indonesia." *World Intellectual Property Organizations*, 2008, diakses pada 20 Februari 2020

Di Indonesia, badan yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memberikan pertanggungjawaban langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun program yang dilakukan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada *inventor* terkait aplikasi paten, memberikan seminar, *workshop*, konsultasi dan registrasi HKI dibantu melalui program sentra HKI.<sup>7</sup> Keberadaan badan yang memfasilitasi perlindungan HKI kepada inovator mengindikasikan pentingnya HKI di Indonesia, bahkan hingga ke level provinsi maupun kota seperti Cimahi.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 Kota Cimahi yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinyatakan visi Kota Cimahi adalah untuk menjadi kota yang maju yang melibatkan masyarakatnya sebagai subjek pembangunan bukan objek melalui kewirausahaan di bidang jasa dan perdagangan. Visi ini diturunkan ke beberapa misi yang diantaranya menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis Informasi Teknologi (IT) dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas membawa kita pada satu benang merah, yaitu insentif

---

<sup>7</sup> Selvie Sinaga, "Management and Programs of Intellectual Property Rights for SMEs in Indonesia." *International Journal of Arts and Sciences* 6, 2 (2013) : 615 - 636

<sup>8</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022, *Pemerintah Daerah Cimahi*, 2018

ekonomi dan sederet manfaat HKI lainnya dapat menjadi salah satu kontributor dalam pemberantasan kemiskinan, di mana hal ini juga merupakan visi dan misi dari Pemerintah Daerah Cimahi. Secara nyata, benang merah ini telah direalisasikan oleh Kampung Adat Cireundeu, di mana pemda setempat mendorong pembuatan HKI merek secara kolektif terhadap model pengembangan industri rumahan dan berbagai produk olahan singkong melalui merek kolektif Serba Singkong yang menjadi salah satu penunjang perekonomian di Cireundeu. Hal ini dilihat janggal, **dikarenakan berdasarkan aturan rezim internasional mengenai pendaftaran HKI yang mengacu pada WIPO dan TRIPS, proses registrasi dan kepemilikan hak merek selazimnya dilakukan oleh individu dan bukan negara.**

**Namun, berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 pemerintah diperbolehkan untuk mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memang pada saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, melihat posisi dan aturan yang berbeda antara pemerintah Indonesia dengan rezim HKI Internasional, peneliti akan membuat penelitian yang berjudul “Faktor yang Mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi Menerapkan Aturan Merek Kolektif yang Berbeda dengan Standar Aturan WIPO. Studi Kasus: Merek Kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi.”**

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Bab VI Pasal 46 (4) Tentang Merek dan Indikasi Geografi

## 1.2 Identifikasi Masalah

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama daerah Cimahi untuk dapat berkembang, terutama bagi Kampung Adat Cireundeu. Melihat hal ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupaya untuk mendongkrak indeks daya beli masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal wilayahnya, yang salah satunya melalui pembentukan klaster makanan dan desa wisata. Dalam menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Cimahi berkontribusi untuk ikut menginisiasi pembangunan sentra melalui *pilot project* dan *action plan* dalam mengidentifikasi potensi pengembangan merek kolektif Serba Singkong.<sup>10</sup> Pemerintah kota Cimahi juga memberikan dukungan terhadap pembangunan *branding* Serba Singkong.

Pendirian merek kolektif merupakan tanda yang memberikan pembeda/identitas terhadap suatu barang atau jasa yang dipegang dan digunakan oleh satu asosiasi, kelompok kolektif atau organisasi tertentu guna mengindikasikan keanggotaan satu entitas di asosiasi tersebut.<sup>11</sup> Salah satu pembeda dari merek kolektif dari *trademark* adalah pemegangnya. Untuk merek kolektif yang bertanggung jawab sebagai pemegang adalah satu asosiasi, bukan individu, sehingga hak milik individu dalam hal ini tidak diperbolehkan. Merek kolektif juga menandakan tanda keanggotaan kolektif dari satu entitas ke dalam suatu asosiasi yang nantinya diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu dalam proses produksi barang. Dengan kata lain, merek kolektif meyakinkan para

---

<sup>10</sup> Elivas Simatupang, Online interview with author, July 22, 2020

<sup>11</sup> "The collective trademark: Invitation to abuse," *The Yale Law Journal* Vol 68, no. 3 (1959) : 528 - 541

konsumennya bahwa satu barang walaupun diproduksi dari entitas yang berbeda, tetap menghasilkan produk dengan kualitas yang sama. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemilik merek kolektif memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan anggotanya untuk memenuhi standar tertentu.<sup>12</sup> Di lain sisi, Merek kolektif dilihat sebagai sarana untuk mencapai *local development* serta instrumen UMKM dalam menangani kegelisahan pengusaha kecil terhadap ukuran usaha mereka yang masih terbilang kecil serta keberadaan mereka yang terbatas di pasar.

Keberadaan merek kolektif juga menimbulkan beberapa perdebatan. Perdebatan pertama menyangkut kontrol kualitas/*quality control* yang sulit untuk dikendalikan karena produk yang sama dibuat secara kolektif oleh unit usaha yang berbeda dengan sumber daya dan modal yang bervariasi. Kedua, kerap kali merek kolektif menciptakan satu lingkungan yang disebut sebagai '*unfair method of competition*' yang akan berbahaya bagi pemain luar (*harmful outsider*). Potensi kontrol produk yang rendah menyebabkan standar minimum yang rendah dan kebingungan yang timbul dari sisi konsumen.<sup>13</sup>

Dalam aturan hukum di Indonesia itu sendiri, dalam UU No 20 tahun 2016 Bab VI pasal 46 ayat 4<sup>14</sup> dinyatakan bahwa pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha.<sup>15</sup> Hal ini dinilai janggal, dikarenakan empat hal. **Pertama**, sebelumnya pada UU Hak Merek 15/2001 yang

---

<sup>12</sup> WIPO, *World Intellectual Property Handbook*, 2008, diakses pada 20 Februari 2020

<sup>13</sup> "The collective trademark: Invitation to abuse," *The Yale Law Journal*

<sup>14</sup> Undang-undang terkait Merek dan Indikasi Geografis, termasuk juga mengatur pendaftaran Merek dan Merek Kolektif

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, Bab VI Pasal 46 (4) Tentang Merek dan Indikasi Geografi

telah diselaraskan oleh peraturan TRIPS, belum ada pasal terkait mengenai peran pemerintah dalam pendaftaran merek kolektif, dan begitupun dengan UU sebelumnya.<sup>16</sup> **Kedua**, dalam aturan TRIPS dan WIPO, keduanya samasekali tidak menyatakan bahwa pihak pemerintah dapat melakukan intervensi dalam proses pendaftarannya. **Ketiga**, dalam ranah pemerintah, biasanya peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang berada di ranah registrasi aplikasi HKI, sebagai edukator, serta promotor dari aturan HKI dan bukan menjadi aktor pendaftar HKI di Indonesia. Kejanggalan yang **terakhir** adalah perdebatan yang terjadi terkait dengan dampak implementasi merek kolektif terhadap kondisi pasar, hal ini tentu juga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar yang menjadi alasan pemerintah Indonesia dalam mendukung terciptanya merek kolektif di Indonesia yang tentunya berbeda dengan rezim HKI Internasional di bawah TRIPS dan WIPO.

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Guna memberikan pemaparan yang lebih terfokus, peneliti akan memberikan batasan terhadap pembahasan masalahnya. Pertama, dari lima bentuk HKI yang ada, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada bentuk Hak Merek yang secara spesifik adalah merek kolektif. Kedua, cakupan yang menjadi perbandingan yang diangkat peneliti berada pada dua rezim utama HKI Internasional yang adalah TRIPS dan WIPO dengan pemerintah Indonesia. Kedua komponen di atas ditujukan agar peneliti dapat menghasilkan hasil penelitian yang

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek

komprehensif, terarah, dan terperinci.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Melalui pembahasan latar belakang masalah, yang diikuti dengan penjelasan dan pembatasan masalah yang hendak diidentifikasi, peneliti merumuskan satu pertanyaan penelitian yang akan mengarahkan tulisan penelitian ini yang adalah **“Apa faktor-faktor yang Menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Mengimplementasikan Atruan yang Tidak Umum Sesuai dengan Aturan Merek Kolektif WIPO?”**

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan, serta mengelaborasi yang menjadi dasar alasan pemerintah Indonesia memiliki aturan yang berbeda dengan rezim HKI internasional. Di mana dalam hal ini Indonesia menjadi negara yang mencoba untuk menggerakkan pembuatan merek kolektif dengan cukup kuat. Peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana UU No 20 Tahun 2016 Bab VI pasal 46 ayat 4 mampu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan ekonominya serta dampak pengimplementasian merek kolektif di daerah tersebut.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu mendemonstrasikan beberapa kegunaan.

Yang pertama, memberikan penjelasan terkait alasan yang mendasari perbedaan aturan merek kolektif antara pemerintah Indonesia dan rezim HKI internasional. Kemudian, menjelaskan implementasi dan dampak yang diberikan dari merek kolektif melalui peran pemerintah di dalamnya. Yang terakhir, mampu melihat solusi yang diberikan Pemda Cimahi dalam menanggulangi perdebatan dan hambatan yang muncul dari implementasi merek kolektif.

## **1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kajian Literatur**

Untuk memperkaya argumentasi dan substansi penelitian ini, penulis memiliki beberapa kajian yang dilihatnya mampu memperdalam topik bahasannya. Jurnal yang pertama berjudul "*Management and Programs of Intellectual Property Rights for SMEs in Indonesia*" yang menggarisbawahi peran HKI untuk memberikan perlindungan intelektual kepada properti aset, peningkatan penjualan, dan inovasi, yang di mana hal ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung perkembangan usaha. Namun, pada saat ini penyerapan angka HKI di Indonesia tergolong kecil, di mana diestimasikan hanya 7.2% dari usaha medium kecil menengah (UMKM) yang mencari perlindungan hak merek. Oleh sebab itu, berkaca dari potensi UMKM serta inovasi dan potensi ekonomi yang di bawahnya, pemerintah tak ambil diam untuk mendorong pembuatan HKI di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pembentukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertugas untuk membantu Presiden memformulasikan, mengkoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan

pemerintah dalam ranah UMKM. Badan ini pun memiliki deputi yang khusus membantu perkembangan bisnis UMKM untuk menangani masalah HKI terkait penyebaran informasi terkait HKI ke UMKM dan perusahaan, mendorong proses registrasi HKI, dan lainnya. Pemerintah pun memiliki program yang bergerak di bidang HKI yang ditangani oleh berbagai kementerian lainnya seperti; Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, serta DJKI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya dan memiliki kesadaran akan pentingnya HKI untuk nantinya dapat diintegrasikan ke dalam produk dan inovasi yang dibawa oleh UMKM.<sup>17</sup>

Pada pilihan jurnalnya yang kedua, penulis mengambil referensi melalui karya We Li yang berjudul *Can Intellectual Property Rights Protection and Governmental Research and Development Investment Promote Chinese Enterprises' R&D Investment?*. Dalam pembahasannya dikatakan bahwa pemerintah Tiongkok berperan sebagai 'pembimbing' yang berkewajiban untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam mengumpulkan hasil dan sumber riset untuk mendorong pihak eksternal mendanai penelitian dan pengembangan teknologi dan sains yang pada awalnya diinisiasikan oleh pemerintah itu sendiri. Dari sisi HKI, seiring dengan insentif yang diberikan HKI, banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok bisa meningkatkan sikap otoritasnya terhadap penerapan HKI. Hal ini didasari dari banyaknya barang imitasi yang berasal dari Tiongkok yang secara eksplisit mengatakan perusahaan Tiongkok

---

<sup>17</sup> Selvie Sinaga, "Management and Programs of Intellectual Property Rights for SMEs in Indonesia."

belum memiliki kapasitas untuk bisa membawa hasil penelitian dan inovasi yang baru. Banyaknya perusahaan yang meminta HKI hanya untuk mendapatkan keuntungan pendanaannya saja, di mana pada akhirnya hak yang diberikan hanya sekedar menjadi *sleeping patent/junk patent* saja. Wewenang yang dimiliki pemerintah Tiongkok ini terlihat dari perubahan struktural dari 2001 yang merupakan efek dari HKI itu sendiri. Hal ini terlihat pada salah satunya kebijakan dan legislasi IPRP yang *adjustable* terkait *patent examination* untuk mempercepat rata-rata pemberian hak paten.<sup>18</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjawab, pertama penulis akan menggunakan teori Neoliberalisme Institusionalisme. Dalam teori ini, Kenneth Oye mencoba melihat kondisi dunia internasional yang menempatkan negara dalam kondisi anarki, tetapi juga didorong untuk saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Berangkat dari kondisi ini, Kenneth Oye mengangkat konsep '*cooperation under anarchy*' yang bertujuan untuk mencari strategi bagaimana negara dapat bekerja sama di bawah kondisi anarki. Situasi ini juga dianggap penting bagi Stephen Krasner yang di mana baginya dunia internasional memasukkan keterlibatan banyak aktor ditambah dengan situasi anarki serta kerja sama internasional, maka salah satu yang dibutuhkan adalah terbentuknya rezim internasional. Rezim internasional diartikan sebagai seperangkat prinsip, norma,

---

<sup>18</sup> We Li. "Can Intellectual Property Rights Protection (IPRP) and Governmental Research and Development Investment Promote Chinese Enterprises' R&D Investment?," *The Operational Research Society* 16, 7 (2017), 551 - 559

aturan, dan prosedur yang dapat memaksa aktor untuk bersepakat melakukan kerja sama dalam bidang tertentu. Aturan, norma, serta kesepakatan dilihat penting guna menciptakan dan memelihara ketertiban politik mengatur jalur perdagangan, pembatasan penggunaan kekuatan, dan memberikan sanksi kepada negara yang melanggar ataupun memberikan penghargaan atau insentif kepada pihak yang kooperatif.<sup>19</sup>

Keohane menekankan pada pentingnya keberadaan institusi dan rezim yang berguna untuk memungkinkan negara melakukan sesuatu yang sebelumnya negara tidak bisa lakukan, sehingga rezim ada untuk mencapai manfaat yang bersifat mutual/*mutually beneficial outcomes*. Institusi dilihat sebagai badan yang mengatur tingkah laku negara, sehingga hal ini mampu mengkategorikan hukum internasional sebagai institusi dan begitupun juga dengan rezim internasional. Keberadaan institusi internasional dianggap semakin penting dikarenakan tingkat interdependensi antara negara yang semakin meningkat. Keohane mengembangkan istilah institusi yang diartikan sebagai kumpulan aturan yang saling terkoneksi dan persisten untuk menentukan tingkah laku yang sesuai, yang kerap menjadi hambatan bagi dunia internasional.<sup>20</sup> Pada akhirnya, neoliberal institusionalisme menekankan pada isu ekonomi dan pembangunan yang di mana WTO menjadi wujud dari teori ini. WTO dilihat mampu menjaga stabilitas politik internasional demi terbentuknya kerja sama yang saling menguntungkan.

---

<sup>19</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 79-80

<sup>20</sup> Viotti Paul R. dan Mark V. Kaupp., *International Relations Theory*, (Boston: Pearson Education Inc, 2012), 147

Kedua, konsep berdaulat/ *sovereignty*. Perjanjian Westphalia 1648 memutuskan untuk memisahkan agama dan politik kemudian memberikan negara untuk menjalankan kedaulatannya pada teritori tertentu.<sup>21</sup> Dalam perjanjiannya, kata *sovereignty* diartikan sebagai “*the exclusion of external actors from domestic authority structure within a given territory*”, yang berarti negara memiliki otoritasnya untuk mengatur urusan domestiknya tanpa adanya keterlibatan pihak eksternal. Hal ini kembali ditekankan oleh Oppenheim, yang dikenal sebagai bapak dari disiplin ilmu modern hukum internasional. Oppenheim mengatakan bahwa inti dari *sovereignty* adalah otoritas negara untuk mengadopsi konstitusi, hukum, dan kebijakan yang diinginkannya, serta memperlakukan subjek-subjek ini sesuai dengan diskresinya dan terlepas dari intervensi negara lain. Kedaulatan nasional merupakan prinsip hukum yang penting yang mendefinisikan kenegaraan (*nationhood*) yang menjadi poin utama dibalik adanya persetujuan negara/ *state consent* dalam perjanjian hukum internasional. Konsep ini pun juga menjelaskan mengapa negara menghormati batasan teritori negara lain, memberikan dan menolak pengakuan yang diberikan kepada satu negara. Dikatakan lebih lanjut, bahwa kedaulatan merupakan poin terpenting dalam prinsip internasional yang memengaruhi tingkah laku negara dalam ekosistem internasional.<sup>22</sup>

Ketiga, *incentive-based theory*. Teori ini menyatakan bahwa tanpa

---

<sup>21</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 1

<sup>22</sup> Jack Goldsmith, “Sovereignty, International Relations Theory, and International Law,” *Stanford Law Review*, Vol. 52, No. 4 (2000): 959-960

perlindungan yang sesuai, suatu inovasi tidak dapat diapresiasi, sehingga dengan mengusahakan perlindungan HKI, masyarakat dapat mendorong dan mendukung terciptanya inovasi baru. Tanpa adanya perlindungan yang efektif, tidak akan ada insentif untuk inovasi yang tercipta dan hasil ciptaan dapat ditiru.<sup>23</sup> Hal ini mengarahkan kita pada kebutuhan infrastruktur domestik atau aturan dalam negeri dalam hal implementasi pemberian insentif kepada inovator. Insentif dilihat menjadi komponen yang penting bagi pencipta untuk menciptakan karya yang lebih baik untuk bisa dipublikasikan, sehingga mampu meningkatkan pasokan dan mendorong kompetisi pasar yang menguntungkan bagi para konsumen. Sebaliknya, tanpa insentif, pencipta sulit untuk memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat satu karya ataupun pengembangan teknologi, pengetahuan, dan sains yang baru. Dalam hal ini, perlindungan diperlukan untuk mendukung kemajuan industri kreatif, inovasi, serta perkembangan ilmu sains, dan teknologi. Selain itu, insentif memberikan pencipta untuk mempertahankan reputasi, kualitas, nilai, dan identitas yang diciptakannya.<sup>24</sup>

Teori terakhir yang akan penulis gunakan adalah teori *developmentalism* yang berada di bawah payung teori pembangunan yang melihat bagaimana perubahan positif di masyarakat dapat dibentuk dan dikelola dengan melibatkan

---

<sup>23</sup> Punchi, Nahanta Sampath, *Promoting a Second-Tier Protection Regime for Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises in South Asia : The Case of Sri Lanka* (Normos Verlagsgesellschaft: Baden-Baden, 2015), 32,56

<sup>24</sup> Ruth Towse, *Creativity, incentive and reward: An Economic Analysis of Copyright and Culture in the Information Age*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc, 2001), 101

organisasi, mobilisasi, kombinasi, serta penggunaan dan distribusi sumber daya. Proses ini berfokus pada kondisi politis untuk menghasilkan dan mendistribusikan berbagai sumber daya yang berorientasi pada peran negara yang memiliki kapasitas dan otonomi untuk membentuk perubahan dalam masyarakat. Terdapat banyak kajian literatur yang menyamadengankan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari apa yang Leftwich katakan bahwa apa yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah koordinasi terpusat yang memiliki kapasitas untuk memimpin, mendorong, membujuk, mengoordinasikan, dan menginstruksikan agenda ekonomi untuk mengatur apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak, di mana kapasitas ini hanya dapat di mainkan oleh negara. Penjelasan mengenai peran negara dalam ranah pembangunan inilah yang disebut sebagai *developmentalism*.<sup>25</sup>

Negara dalam hal pembangunan bertanggung jawab dalam mempertahankan format sosial yang terdiri dari struktur negara, prosedur, atau aturan yang merupakan hasil manifestasi dari *power* yang dimilikinya. Selanjutnya, negara yang memiliki kapabilitas dan autonomi dilihat mampu untuk mengatur dan membentuk kebijakan yang mengatasmakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kapabilitas diartikan sebagai kemampuan negara untuk mengimplementasikan satu tujuan, terutama saat dihadapkan pada hambatan sosial ekonomi, dan oposisi. Selanjutnya, untuk bisa memiliki kapabilitas, negara sepatutnya memiliki '*power*' untuk

---

<sup>25</sup> Shahrukh Rafi Khan dan Jens Christiansen eds, *Towards New Developmentalism* (New York: Routledge, 2011), 50-52

memformulasikan dan mengejar satu tujuan yang bukan direfleksikan atau 'diminta' dari kelompok sosial tertentu. Maka dari itu, *developmentalism* dapat dilihat sebagai konsep *state-directed development*.<sup>26</sup>

Dinyatakan bahwa salah satu tipe yang ideal dari keterlibatan negara dalam proses pembangunan dan industrialisasi disebut sebagai *cohesive-capitalist state*. Model ini melihat penting kebijakan organisasi politik serta institusional yang spesifik untuk mengejar agenda pembangunan. Selanjutnya, model ini memisahkan dua bagian. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi yang berfokus pada kebijakan yang ditunjukkan untuk mengejar pembangunan, di mana negara perlu untuk menumbuhkan dan menambahkan cakupan ekonomi dan koordinasi investasi. Yang kedua adalah politik, di mana negara harus mampu melepaskan diri dari kepentingan kelompok sosial tertentu sehingga negara dapat secara penuh mendukung, mendorong, dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan agenda pembangunan. Dengan kata lain, negara memiliki otonomi untuk memisahkan kepentingan negara dengan kepentingan kelompok lainnya. Pada akhirnya, *developmentalism* membutuhkan peran pemerintahan yang berdampak pada efektivitas negara yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan/*growth*.<sup>27</sup>

Melalui pemaparan teori *developmentalism* di atas, maka dapat diambil satu model ideal yang hendaknya mampu menjabarkan poin mengenai syarat

---

<sup>26</sup> Ibid.,

<sup>27</sup> Christopher Wylde, *Emerging Markets and the state: developmentalism in the 21<sup>st</sup> century* (London : Palgrave Macmillan, 2017), 43

untuk mencapai pembangunan yang sukses bagi negara sedang berkembang. Poin tersebut ialah; peran negara yang memiliki kapasitas dan otonomi untuk membentuk perubahan dalam masyarakat melalui pendistribusian dan penghasilan berbagai sumber daya, koordinasi terpusat yang memiliki kapasitas untuk memimpin, mendorong, dan menginstruksikan agenda ekonomi yang mengatur apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak, serta kebijakan organisasi politik serta institusional untuk mengejar agenda pembangunan.

## **1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif di mana metode ini bertujuan untuk menyelidiki, menimbulkan pemahaman dan pemaknaan akan satu individu ataupun kelompok sebagai satu entitas dalam lingkungan dan permasalahan sosial. Proses penelitian dengan metode kualitatif akan melibatkan satu pertanyaan penelitian serta pengumpulan data yang nantinya akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis sesuai dengan tema yang diangkat. Selain itu, penelitian kualitatif cenderung melatarbelakangi hasil analisisnya melalui artikel (*text*) atau gambaran data yang ada serta melalui studi kasus, yang melibatkan deskripsi detail mengenai latar belakang dan individu yang diikuti oleh hasil analisis data isu terkait.<sup>28</sup> Studi kasus memiliki relevansi yang tinggi saat peneliti memiliki pertanyaan penelitian “bagaimana” dan

---

<sup>28</sup> John W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Ed*, (California: Sage Publication, 2014),2-3, 272.

“mengapa” dan saat peneliti berfokus pada fenomena kontemporer yang pada saat ini sedang terjadi. Salah satu tujuan dari studi kasus adalah untuk memperjelas diambilnya satu keputusan.<sup>29</sup>

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Beriringan dengan metode penelitian data yang bersifat data kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya itu sendiri terdapat beberapa tipe. Yang pertama adalah observasi, di mana penulis dapat mendapatkan datanya dari hasil wawancara langsung dengan target penelitian, atau yang sering disebut sebagai data lapangan. Yang kedua adalah melalui studi dokumen seperti laporan, artikel koran, dokumen privat, jurnal, ataupun surat.<sup>30</sup>

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Dalam struktur pembahasannya, penulis menjabarkan susunannya seperti sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan kajian literatur, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

Dalam Bab II penulis memaparkan WIPO sebagai *basic guideline* dalam pembuatan aturan HKI, dan TRIPS sebagai standar minimal yang diadopsi dunia

---

<sup>29</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* 6<sup>th</sup> edition, (London: Sage Publicationm, 2018) 2-4

<sup>30</sup> *Ibid.*, 6

internasional. Pada BAB III penulis memaparkan bentuk HKI yang difokuskan kepada merek kolektif, studi kasus implementasi merek kolektif, dan diakhiri dengan penjelasan pro dan kontra dari merek kolektif.

Bab IV penulis memaparkan perbedaan implementasi merek kolektif di Indonesia dibandingkan rezim HKI Internasional dari sudut pandang hukum dan manfaatnya pada bidang ekonomi. Dalam bab ini penulis menjawab pertanyaan penelitian penulis beserta dengan operasionalisasi teori dan konsep terhadap hasil penemuan penulis. Terakhir, penelitian akan ditutup dengan BAB V yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan penulis sebelumnya.